



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI
TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559 FAX. 0741 – 445293
Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : ptajambi@yahoo.com

Nomor : W5-A/1357/Hk.01/XII/2020 22 Desember 2020
Lampiran : 1 set
Sifat : Penting
Hal : Penyampaian Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020
tentang Surat Kuasa Khusus dalam penanganan gugatan
Perdata dan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Presiden

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Sewilayah
Pengadilan Tinggi Agama Jambi
di
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 2318/PAN/Hk.01/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal sebagaimana pada pokok surat diatas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Fatwa tentang penandatanganan surat khusus Presiden dalam Penangan Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang disampaikan melalui Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 77/KMA/HK.01/VII/2018/ tanggal 20 juli 2018 yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara. Berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Surat Kuasa Khusus dalam penanganan gugatan Perdata dan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Presiden pada tanggal 17 Januari 2020 sebagaimana terlampir;
2. Bahwa dengan diterbitkannya ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden tersebut agar menjadi pedoman dalam pemeriksaan perkara gugatan perdata.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Wakil Ketua,

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

NIP. 196105011988031002

Tembusan :

1. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai laporan



PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Telp. (021) 3843348, 3810350, 3457661

Tromol Pos No.1020 Jakarta 10010

Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 2318/PAN/HK. 01/12/2020 [7 Desember 2020
Lampiran : 1 set
Perihal : Penyampaian Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun
2020 tentang Surat Kuasa Khusus dalam Penanganan
Gugatan Perdata dan Gugatan Tata Usaha Negara
terhadap Presiden


Kepada Yth.

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
 2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
- Di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung tanggal 10 Agustus 2020 sehubungan dengan Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor R-45/M.Sesneg/D-1/HK.06.03/2/2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan Fatwa tentang penandatanganan surat kuasa khusus Presiden dalam Penanganan Gugatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang disampaikan melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 77/KMA/HK.01/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara. Berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Surat Kuasa Khusus dalam Penanganan Gugatan Perdata dan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Presiden (Perpres) pada tanggal 17 Januari 2020 (terlampir).
2. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden tersebut agar menjadi pedoman dalam pemeriksaan perkara gugatan perdata dan gugatan tata usaha negara terhadap Presiden.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MADE RAWA ARYAWAN, S.H., M.Hum

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Plt. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
4. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Menteri Sekretaris Negara RI;
6. Yth. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Para Kepala Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI.